



PENETAPAN

Nomor 124/Pdt.P/2022/PA.Llk



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Lolak yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama, dalam persidangan telah menjatuhkan penetapan Permohonan Dispensasi Nikah, yang diajukan oleh :

PEMOHON 1, umur 39 tahun, Agama Islam, Pendidikan SLTP, Pekerjaan xxxxxxxxxxxx, Tempat Kediaman di xxxxxxxxxxxx x, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, sebagai **Pemohon I**;

Frian Mogot Bin Deki Mogot, umur 44 tahun, Agama Islam, Pendidikan SMA, Pekerjaan Sopir, Tempat Kediaman di xxxxx xxx, xxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, Kabupaten Bolaang Mongondow, sebagai **Pemohon II**;

Selanjutnya, Pemohon I dan Pemohon II secara bersama-sama disebut juga sebagai "Para Pemohon";
Pengadilan Agama tersebut;
Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;
Telah mendengar keterangan Para Pemohon dan anak-anak Para Pemohon;
Telah memeriksa bukti surat-surat dan saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Para Pemohon telah mengajukan permohonan tertanggal 4 Juli 2022, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lolak Kelas II Nomor 124/Pdt.P/2022/PA.Llk tanggal 4 Juli 2022, yang pada pokoknya mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I hendak menikahkan anak kandung Pemohon I :

Nama : **Sodiqin Qodariah Tungkagi Bin Sany Tungkai**
Tanggal lahir : 18 Oktober 2004 (umur 16Tahun)
Agama : Islam
Pekerjaan : Penamang

Hal 1 dari 20 Hal Pen. Nomor 124/Pdt.P/2022/PA.Llk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alamat : Lingkungan I, xxxxxxxx xxxxxx, Kecamatan Dumoga Timur,

xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx

dengan calon istrinya Anak Kandung Pemohon II :

Nama : Justisia Cantika Mogot Binti Frian Mogot

Tanggal lahir : 05 Juni 2005 (umur 17 Tahun)

Agama : Islam

Pekerjaan : Tidak ada

Alamat : xxxxx xxx, xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxxx,

xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx

2. Bahwa, alasan para Pemohon bermaksud segera menikahkan Anak Pemohon dengan calon Suaminya dikarenakan keduanya telah menjalin hubungan sejak **07 Septemer 2021** sampai sekarang, Anak Pemohon II, serta hubungan kedua calon mempelai sudah sangat erat, sehingga Pemohon khawatir akan terjadi pelanggaran terhadap larangan agama apabila keduanya tidak segera dinikahkan;
3. Bahwa antara Anak kandung Pemohon II dan calon suaminya anak Pemohon I tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;
4. Bahwa Anak Pemohon II berstatus gadis, dan telah akil baliq serta sudah siap untuk menjadi seorang istri dan/atau ibu rumah tangga. Begitupun calon suaminya berstatus Jejaka dan sudah siap pula untuk menjadi seorang suami dan/atau kepala keluarga;
5. Bahwa keluarga Pemohon I dan keluarga Anak Pemohon II telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut karena Anak Pemohon II telah dilamar oleh calon suaminya **Sodiqin Qodariah Tungkagi Bin Sany Tungkai**;
6. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah mendaftarkan rencana pernikahan anak Pemohon I dan anak Pemohon II pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan **Dumoga Timur**, akan tetapi pihak KUA tersebut menolak untuk melaksanakannya dengan alasan anak Pemohon I dan Anak Pemohon II belum cukup umur, sebagaimana disebutkan dalam Surat Penolakan anak

Hal 2 dari 20 Hal Pen. Nomor 124/Pdt.P/2022/PA.LIK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon I Nomor : **B-71/KUA.23.01.10/PW.01/IV/2022**, Tanggal **04 Juli 2022** dan Surat Penolakan anak Pemohon II Nomor : **B-72/KUA.23.01.10/PW.01/VI/2022**, Tanggal **04 Juli 2022**, maka oleh karena itu Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Lolak dapat memberikan dispensasi kawin kepada anak Pemohon I dan Anak Pemohon II tersebut;

7. Bahwa agar pernikahan anak Pemohon I dengan calon istrinya: **Justisia Cantika Mogot Binti Frian Mogot**, Anak Pemohon II sangat mendesak untuk segera dilaksanakan;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Lolak segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II ;
2. Menetapkan memberi dispensasi bagi anak Pemohon I yang bernama **Sodiqin Qodariah Tungkagi Bin Sany Tungkai** untuk menikah dengan Anak Pemohon II **Justisia Cantika Mogot Binti Frian Mogot**
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Para Pemohon beserta anak-anak Para Pemohon telah datang menghadap ke persidangan;

Bahwa Hakim telah memberikan nasihat kepada Para Pemohon berkaitan dengan Pernikahan di bawah umur berdasarkan hukum Islam dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta dari beberapa aspek, mulai aspek pendidikan anak, aspek kesehatan organ reproduksi yang riskan dijalani dalam perkawinan dini, aspek kesiapan ekonomi, dan aspek potensi perselisihan serta perpecahan dalam rumah tangga yang riskan dialami oleh pasangan yang menikah muda akibat belum matangnya usia pasangan; sehingga kepada Pemohon disarankan untuk menunda pernikahan anaknya hingga anak tersebut mencapai umur 19 Tahun;

Bahwa terhadap nasihat-nasihat yang disampaikan oleh Hakim tersebut, Pemohon menyatakan tetap dengan permohonannya, sehingga ketentuan tentang nasihat pernikahan terhadap pasangan yang belum cukup umur,

Hal 3 dari 20 Hal Pen. Nomor 124/Pdt.P/2022/PA.Lik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipandang telah terpenuhi dalam perkara ini (*vide* Pasal 12 ayat (1) dan (2) Perma RI No. 5 Tahun 2019);

Bahwa surat permohonan Para Pemohon tersebut telah dibacakan oleh Hakim yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa telah didengar keterangan calon mempelai wanita yang bernama **Justisia Cantika Mogot Binti Frian Mogot**, yang menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saat ini Anak Pemohon I adalah gadis yang berusia 17 tahun;
- Bahwa anak Pemohon II bermaksud melangsungkan perkawinan dengan **Sodiqin Qodariah Tungkagi Bin Sany Tungkai**, namun ditolak oleh KUA setempat karena masih di bawah umur;
- Bahwa Anak Pemohon II ingin segera menikah karena hubungannya dengan **Sodiqin Qodariah Tungkagi Bin Sany Tungkai** sudah sangat erat sudah pernah melakukan hubungan biologis layaknya suami istri dan saat ini dalam kondisi hamil 6 bulan;
- Bahwa tidak ada unsur tekanan dan paksaan maupun transaksional dalam rencana pernikahannya dengan **Sodiqin Qodariah Tungkagi Bin Sany Tungkai**, karena rencana pernikahan ini atas persetujuan dan murni keinginan kedua calon mempelai;
- Bahwa Anak Pemohon II dengan **Sodiqin Qodariah Tungkagi Bin Sany Tungkai** tidak ada hubungan nasab/sedarah, sesusuan, tidak dalam ikatan perkawinan atau pinangan orang lain atau tidak ada larangan untuk melaksanakan pernikahan kecuali syarat umurnya yang belum mencapai 19 tahun;
- Bahwa Anak Pemohon I beragama Islam;
- Bahwa saat ini Anak Pemohon II telah siap lahir dan batin bertanggung jawab sebagaimana layaknya seorang istri dan ibu rumah tangga;
- Bahwa keluarga orangtua calon suaminya sudah melamar kepada Pemohon II, dan kedua pihak sepakat akan menikahkan;

Bahwa telah didengar keterangan calon mempelai laki-laki yang bernama **Sodiqin Qodariah Tungkagi Bin Sany Tungkai**, yang menerangkan sebagai berikut:

Hal 4 dari 20 Hal Pen. Nomor 124/Pdt.P/2022/PA.LIK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar ia adalah calon suami Anak Pemohon II yang telah menjalin hubungan dekat dengan Anak Pemohon I yang bernama **Justisia Cantika Mogot Binti Frian Mogot** dan telah siap menikah dengan Anak Pemohon II;
- Bahwa hubungannya dengan **Justisia Cantika Mogot Binti Frian Mogot** sangat dekat sudah pernah melakukan hubungan biologis layaknya suami istri dan saat ini dalam kondisi hamil 6 bulan;
- Bahwa tidak ada unsur tekanan dan paksaan maupun transaksional dalam rencana pernikahannya dengan **Justisia Cantika Mogot Binti Frian Mogot**, karena rencana pernikahan ini atas persetujuan dan murni keinginan kedua calon mempelai;
- Bahwa keluarganya merestui hubungan tersebut;
- Bahwa antara calon suami Anak Pemohon I dengan Anak Pemohon I tidak ada hubungan darah maupun sesusuan yang dapat menghalangi pernikahan;
- Bahwa ia beragama Islam;
- Bahwa ia sudah melamar **Justisia Cantika Mogot Binti Frian Mogot** dengan datang dan bertemu keluarganya, keluarga Pemohon I menerima lamaran tersebut dan tidak ada pihak lain yang keberatan dengan lamaran tersebut;
- Bahwa status calon suami Anak Pemohon I adalah jejaka berusia 17 tahun yang juga dimintakan Dispensasi nikah, namun dirinya telah siap lahir dan batin bertanggung jawab sebagaimana layaknya seorang suami atau kepala keluarga dan telah bekerja sebagai Penambang dengan penghasilan perbulan Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);

Bahwa Hakim telah memberikan nasihat kepada Para Pemohon beserta anak-anak Para Pemohon tersebut berkaitan dengan Pernikahan di bawah umur ditinjau dari beberapa aspek, sehingga kepada mereka disarankan untuk menunda pernikahan hingga anak Para Pemohon mencapai umur 19 Tahun, akan tetapi Para Pemohon beserta anak-anak Para Pemohon tersebut tetap pada pendiriannya;

Hal 5 dari 20 Hal Pen. Nomor 124/Pdt.P/2022/PA.LIK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti di persidangan berupa :

A. Surat

1. Fotokopi KTP atas nama Sany Tungkagi yang dikeluarkan oleh Dispendukcapil Bolaang Mongondow tertanggal 13-4-2022, yang cocok dengan aslinya, bermeterai cukup dan di-nazegelen, diberi kode P.1;
2. Fotokopi KTP atas nama Frian Mogot, yang dikeluarkan oleh Dispendukcapil Bolaang Mongondow tertanggal 28-11-2012, yang cocok dengan aslinya, bermeterai cukup dan di-nazegelen, diberi kode P.2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan KUA Kec. Dumoga Timur Kab. Bolaang Mongondow tertanggal 20-3-2014, yang cocok dengan aslinya, bermeterai cukup dan di-nazegelen, diberi kode P.3;
4. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Sany Tungkagi, yang dikeluarkan oleh Dispendukcapil Kotamobagu tertanggal 17-2-2014, yang cocok dengan aslinya, bermeterai cukup dan di-nazegelen, diberi kode P.4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Dispendukcapil Kab. Bolaang Mongondow tertanggal 19-12-1998, yang cocok dengan aslinya, bermeterai cukup dan di-nazegelen, diberi kode P.5;
6. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Frian Mogot, yang dikeluarkan oleh Dispendukcapil Kotamobagu tertanggal 7-11-2018, yang cocok dengan aslinya, bermeterai cukup dan di-nazegelen, diberi kode P.6;
7. Fotokopi Akta Kelahiran Nomor 3276/I/2011 atas nama Sodikin Qodariah Tungkagi, yang dikeluarkan oleh Dispendukcapil Kotamobagu, tertanggal 2-5-2011, yang cocok dengan aslinya, bermeterai cukup dan di-nazegelen, diberi kode P.7;
8. Fotokopi Akta Kelahiran Nomor 7101-LT-11092013-0010 atas nama Justisia Cantika Mogot, yang dikeluarkan oleh Dispendukcapil Bolaang Mongondow, tertanggal 11-9-2013, yang cocok dengan aslinya, bermeterai cukup dan di-nazegelen, diberi kode P.8;

Hal 6 dari 20 Hal Pen. Nomor 124/Pdt.P/2022/PA.Lik



9. Fotokopi Ijazah Sekolah Madrasah Tsanawiyah Negeri 2 Bolaang Mongondow MTs-13 230002401 tertanggal 25-5-2019 yang cocok dengan aslinya, bermeterai cukup dan di-nazegelen, diberi kode P.9;
10. Asli Surat Penolakan **B-71/KUA.23.01.10/PW.01/IV/2022**, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Dumoga Timur, Tanggal **04 Juli 2022**, bermeterai cukup serta telah di-nazegelen, diberi kode P.10;
11. Asli Surat Penolakan **72/KUA.23.01.10/PW.01/VI/2022**, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Dumoga Timur, Tanggal **04 Juli 2022**, bermeterai cukup serta telah di-nazegelen, diberi kode P.11;

B. Saksi

1. **Fitri Yunita Mashanafi binti Said Mashanafi**, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di Dusun XI, xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, di bawah sumpahnya pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah Sepupu Pemohon I;
- Bahwa saksi mengetahui maksud Para Pemohon datang ke Pengadilan untuk mengajukan permohonan Dispensasi nikah untuk anak-anaknya;
- Bahwa saksi mengetahui rencana pernikahan ana-anak Para Pemohon ditolak oleh KUA karena umur keduanya belum memenuhi syarat minimal perkawinan;
- Bahwa hubungan anak-anak Para Pemohon sudah sangat erat sudah pernah melakukan hubungan biologis layaknya suami istri dan saat ini dalam kondisi hamil 6 bulan;
- Bahwa pekerjaan anak Pemohon I adalah Penambang, dengan penghasilan perbulan sekitar Rp1.500.000.00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa status Anak Pemohon II adalah gadis dan tidak terikat perkawinan atau pinangan orang lain, sedangkan status calon suami adalah jejak;



- Bahwa saksi mengetahui tidak ada unsur tekanan, transaksional maupun yang memaksa anak Para Pemohon, karena rencana pernikahan ini murni keinginan keduanya;
- Bahwa anak-anak Para Pemohon keduanya tidak ada halangan perkawinan karena hubungan darah, semenda atau sesusuan;
- Bahwa saksi melihat Anak Pemohon II memiliki kesiapan mental untuk membangun rumah tangga dan siap untuk bertanggung jawab sebagaimana layaknya seorang istri atau menjadi ibu rumah tangga, karena sering membantu ibunya mengurus rumah
- Bahwa saksi mengetahui kedua orang tua kedua anak tersebut merestui dan menyetujui pernikahan keduanya;

2. **Fitri Mokodompit binti Toluan Mokodompit**, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di Dusun XI, xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, di bawah sumpahnya pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah Sepupu Pemohon I;
- Bahwa saksi mengetahui maksud Para Pemohon datang ke Pengadilan untuk mengajukan permohonan Dispensasi nikah untuk anak-anaknya;
- Bahwa saksi mengetahui rencana pernikahan ana-anak Para Pemohon ditolak oleh KUA karena umur keduanya belum memenuhi syarat minimal perkawinan;
- Bahwa hubungan anak-anak Para Pemohon sudah sangat erat sudah pernah melakukan hubungan biologis layaknya suami istri dan saat ini dalam kondisi hamil 6 bulan;
- Bahwa pekerjaan anak Pemohon I adalah Penambang, dengan penghasilan perbulan sekitar Rp1.500.000.00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa status Anak Pemohon II adalah gadis dan tidak terikat perkawinan atau pinangan orang lain, sedangkan status calon suami adalah jejak;

Hal 8 dari 20 Hal Pen. Nomor 124/Pdt.P/2022/PA.LIK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui tidak ada unsur tekanan, transaksional maupun yang memaksa anak Para Pemohon, karena rencana pernikahan ini murni keinginan keduanya;
- Bahwa anak-anak Para Pemohon keduanya tidak ada halangan perkawinan karena hubungan darah, semenda atau sesusuan;
- Bahwa saksi melihat Anak Pemohon II memiliki kesiapan mental untuk membangun rumah tangga dan siap untuk bertanggung jawab sebagaimana layaknya seorang istri atau menjadi ibu rumah tangga, karena sering membantu ibunya mengurus rumah
- Bahwa saksi mengetahui kedua orang tua kedua anak tersebut merestui dan menyetujui pernikahan keduanya;

Bahwa Para Pemohon membenarkan keterangan saksi-saksi tersebut dan menyatakan tidak keberatan;

Bahwa Hakim telah mendengar keterangan anak-anak Para Pemohon yang menyatakan bahwa benar mereka telah lama menjalin hubungan dan menyatakan siap untuk menikah;

Bahwa Para Pemohon sudah mencukupkan bukti-bukti yang diajukannya serta telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan permohonannya dan selanjutnya mohon penetapan;

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini, selanjutnya cukup ditunjuk kepada berita acara sidang perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Perma Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, maka pemeriksaan perkara ini dilakukan oleh Hakim Tunggal, menggunakan bahasa dan metode yang mudah dimengerti serta tidak memakai atribut persidangan;

Hal 9 dari 20 Hal Pen. Nomor 124/Pdt.P/2022/PA.Lik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, Para Pemohon beserta anak-anak Para Pemohon telah datang menghadap ke persidangan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, dan Para Pemohon berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Lolak, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Lolak berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan Perkara ini;

Menimbang, bahwa dalam permohonannya, Para Pemohon yaitu Pemohon II bermohon dispensasi nikah atas anaknya (Justisia Cantika Mogot Binti Frian Mogot), dan Pemohon I bermohon dispensasi nikah atas anaknya (Sodiqin Qodariah Tungkagi Bin Sany Tungkai) yang keduanya akan dinikahkan, Pengadilan menilai bahwa Permohonan Para Pemohon adalah permohonan kumulasi yang masih berhubungan dan berkaitan, oleh karenanya Pengadilan menilai untuk memenuhi asas sederhana, cepat dan biaya ringan (*vide* Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman *jo.* SEMA Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Mahkamah Agung Tahun 2021 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Peradilan), dan untuk menghindari adanya disparitas Penetapan, dengan tetap berpedoman pada Pasal 8 Perma Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, maka Pengadilan menyatakan permohonan Para Pemohon dapat diterima dan akan diperiksa lebih lanjut;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 12 ayat (1) dan (2) Perma RI Nomor 5 Tahun 2019, Hakim telah berusaha menasehati tentang beberapa risiko perkawinan di bawah umur kepada Para Pemohon beserta anak-anak Para Pemohon ditinjau dari aspek pendidikan; aspek kesehatan organ reproduksi; aspek kesiapan ekonomi; dan aspek potensi perselisihan serta perpecahan dalam rumah tangga, sehingga kepada Para Pemohon beserta

Hal 10 dari 20 Hal Pen. Nomor 124/Pdt.P/2022/PA.LIK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak-anak Para Pemohon disarankan untuk menunda pernikahan hingga anak Para Pemohon mencapai umur 19 Tahun akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permohonan Para Pemohon adalah Para Pemohon mohon agar Pengadilan Agama Lolak memberikan Dispensasi Kawin bagi anak perempuannya yang bernama **Justisia Cantika Mogot Binti Frian Mogot** atas alasan yang pada intinya dapat disimpulkan bahwa Anak Pemohon tersebut telah menjalin hubungan dengan Sodikin Qodariah Tungkagi Bin Sany Tungkai. Sekarang hubungan keduanya sudah sangat erat, sudah pernah melakukan hubungan biologis layaknya suami istri dan saat ini dalam kondisi hamil 6 bulan. Para Pemohon telah mendaftarkan rencana pernikahan keduanya pada Kantor Urusan Agama (KUA) Dumoga Timur, xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, akan tetapi pihak Kantor Urusan Agama tersebut menolak untuk melaksanakannya dengan alasan Anak-anak Para Pemohon belum cukup umur, padahal Anak Pemohon telah *akil baligh* serta sudah siap menjadi Ibu Rumah Tangga dan calon suami Anak Pemohon telah siap menjadi kepala rumah tangga, saat ini ia telah bekerja sebagai Penambang dengan penghasilan perbulan Rp1.500.000.00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa telah didengar keterangan Anak Pemohon II dan calon suami Anak Pemohon II, yang pada pokoknya menerangkan bahwa antara Anak-anak Para Pemohon telah terjalin hubungan percintaan karenanya mereka berencana akan menikah, tidak ada larangan atau halangan pernikahan antara keduanya kecuali masalah umur Anak-anak Para Pemohon, Anak Pemohon II sudah siap dan setuju menjadi istri dan ibu rumah tangga bagi calon suaminya yang bernama Sodikin Qodariah Tungkagi Bin Sany Tungkai, dan keduanya sudah siap melaksanakan kewajiban sebagai suami istri dengan penuh tanggung jawab;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dan menguatkan permohonannya Pemohon mengajukan bukti surat P.1 sampai dengan P.11 serta 2 (dua) orang saksi:

Menimbang, bahwa bukti bertanda P-1 sampai dengan P-11 berupa fotokopi dari akta otentik dan surat-surat asli yang dikeluarkan oleh Pejabat

Hal 11 dari 20 Hal Pen. Nomor 124/Pdt.P/2022/PA.Lik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintahan yang berwenang, telah bermeterai cukup, *dinazegeleen*, memenuhi ketentuan Pasal 1888 KUHPerdara dan ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai serta Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai, maka bukti-bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil, oleh karena itu dapat diterima sebagai alat bukti dan secara materil akan dipertimbangkan lebih lanjut dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dari bukti P.1, dan P.2 (Fotokopi KTP), isi bukti tersebut menjelaskan mengenai identitas nama dan tempat tinggal Para Pemohon dan anak Pemohon I, dengan demikian harus dinyatakan terbukti bahwa Para Pemohon berdomisili di wilayah xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, oleh karena itu perkara *aquo* menjadi kewenangan Pengadilan Agama Lolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3, dihubungkan dengan bukti P-4, telah terbukti bahwa Pemohon I adalah Ayah Kandung Kandung dari Sodikin Qodariah Tungkagi sebagai anaknya, serta anggota keluarga lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5, dihubungkan dengan bukti P.6, telah terbukti bahwa Pemohon II adalah kepala keluarga yang beranggotakan **Justisia Cantika Mogot** sebagai anaknya, serta anggota keluarga yang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.7, telah terbukti bahwa **Sodikin Qodariah Tungkagi** (calon mempelai laki-laki) adalah anak sah dari Pemohon I, dan masih di bawah umur 19 tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.8, telah terbukti **Justisia Cantika Mogot** (calon mempelai perempuan) adalah anak sah dari Pemohon II, dan masih di bawah umur 19 tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.9, telah terbukti bahwa anak Pemohon I yang bernama **Sodikin Qodariah Tungkagi** telah menempuh pendidikan Sekolah Menengah Pertama;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.10 dan P.11, harus dinyatakan terbukti bahwa perkawinan antara anak Pemohon I dengan anak Pemohon II telah ditolak oleh KUA Kecamatan Dumoga Timur;

Hal 12 dari 20 Hal Pen. Nomor 124/Pdt.P/2022/PA.Lik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P-1 sampai dengan P-11 merupakan akta autentik yang isinya relevan dengan pokok perkara sehingga bukti-bukti tersebut telah pula memenuhi syarat materiil, oleh karena itu bukti-bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*voilledig*) dan mengikat (*bindende*), sesuai Pasal 285 R.Bg. *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah pula menghadapkan 2 orang saksi yang merupakan orang dekat Para Pemohon, saksi-saksi tersebut bukan orang yang dilarang untuk didengar sebagai saksi dan telah memberikan keterangan di persidangan, sehingga kesaksiannya memenuhi syarat formil;

Menimbang, bahwa keterangan 2 orang saksi Para Pemohon adalah atas dasar pengetahuan sendiri serta dilihat dan didengar sendiri dan saling bersesuaian, oleh karena itu telah memenuhi syarat keterangan saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 1907 dan Pasal 1908 KUH Perdata serta Pasal 308 dan Pasal 309 RBg, oleh karena itu keterangan kedua saksi tersebut secara materiil dapat diterima dan menguatkan dalil-dalil Permohonan Para Pemohon;

Menimbang, bahwa dari keterangan Para Pemohon beserta anak-anak Para Pemohon di persidangan dan dikuatkan dengan bukti-bukti sebagaimana tersebut di atas, terungkap fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I mempunyai anak bernama Sodikin Qodariah Tungkagi Bin Sany Tungkai saat ini masih berusia 17 tahun yang akan dinikahkan dengan anak Pemohon II bernama Justisia Cantika Mogot Binti Frian Mogot berusia 17 tahun;
2. Antara calon mempelai wanita (Anak Pemohon II) dengan calon suaminya tidak memiliki hubungan nasab/sedarah, ataupun sesusuan dan tidak ada larangan menurut agama maupun undang-undang dan peraturan yang berlaku untuk melangsungkan pernikahan, kecuali keduanya masih berusia dibawah 19 tahun;
3. Keduanya ingin segera melangsungkan pernikahan karena sudah sedemikian erat sudah pernah melakukan hubungan biologis layaknya suami istri dan saat ini dalam kondisi hamil 6 bulan karenanya pernikahan tersebut sudah mendesak untuk dilaksanakan;

Hal 13 dari 20 Hal Pen. Nomor 124/Pdt.P/2022/PA.LIK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Status Anak Pemohon saat sekarang adalah gadis dan tidak terikat dalam perkawinan dan pinangan orang lain, sedangkan calon suami jejak
5. Secara fisik, mental, dan finansial keduanya mampu dan siap untuk melangsungkan pernikahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa perkawinan merupakan ikatan lahir batin seorang laki-laki dan perempuan sebagai suami istri dengan ikatan yang akadnya *mitsaqan gholidhon* (ikatan yang kokoh/kuat), untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang sakinah, mawadah, dan rahmat, bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, maka setiap perkawinan harus memenuhi syarat yang ditentukan oleh hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas, Hakim berpendapat, Anak-anak Para Pemohon telah memenuhi syarat-syarat perkawinan, kecuali ketentuan kecuali syarat usia perkawinan dalam pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa meskipun perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita telah mencapai umur 19 tahun, penyimpangan terhadap ketentuan tersebut dapat dimungkinkan apabila orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak (yaitu keadaan tidak ada pilihan lain dan sangat terpaksa harus dilangsungkan perkawinan), disertai bukti-bukti pendukung yang cukup;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan tentang ada tidaknya alasan sangat mendesak tersebut berikut bukti-bukti pendukungnya dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa dalam permohonannya, Para Pemohon mendalilkan, perkawinan antara Justisia Cantika Mogot Binti Frian Mogot dengan Sodikin Qodariah Tungkagi Bin Sany Tungkai sangat mendesak untuk dilangsungkan, karena keduanya telah lama berpacaran, hubungan keduanya sudah demikian erat, keduanya sudah pernah melakukan hubungan biologis layaknya suami istri;

Hal 14 dari 20 Hal Pen. Nomor 124/Pdt.P/2022/PA.LIK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan anak-anak Para Pemohon di persidangan, serta keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Para Pemohon antara anak Pemohon I dengan anak Pemohon II pernah terjadi hubungan biologis, saat ini anak Pemohon I menyatakan dalam keadaan hamil, dan dibuktikan dengan surat keterangan dari Instansi berwenang yang menyatakan bahwa Nena Aulia Bumulo Binti Ibnu Bumulo dalam keadaan hamil dan sehat;

Menimbang, bahwa menurut pendapat Hakim, surat keterangan dari tenaga kesehatan diperlukan untuk membuktikan siap tidaknya organ reproduksi Nena Aulia Bumulo Binti Ibnu Bumulo, termasuk adanya kehamilan untuk mengetahui kesiapan organ reproduksi dan meminimalisir dampak negatif kehamilan, yaitu tingginya risiko kematian bagi ibu dan anak;

Menimbang, bahwa selain masalah kehamilan, berdasarkan pengakuan anak-anak Para Pemohon, meskipun keduanya sama-sama belum berusia 19 tahun, namun secara fisik dan psikis sudah siap untuk menikah, dan hakim menilai keduanya sudah mempunyai kemampuan yang cukup dalam membina rumah tangga sebagai suami dan istri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Hakim berpendapat bahwa Para Pemohon sudah memiliki alasan mendesak untuk menikahkan anak-anak Para Pemohon;

Menimbang, bahwa meskipun dalam perkara *a quo* telah ada alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup, namun pemberian dispensasi nikah harus memperhatikan prinsip-prinsip dasar perlindungan anak (*Vide* pasal 2 Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak) meliputi non diskriminasi, kepentingan terbaik bagi anak, hak untuk hidup atau kelangsungan hidup dan perkembangan anak serta penghargaan terhadap pendapat anak;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan prinsip kepentingan terbaik bagi anak (*the best interest of the child*), dapat dilakukan dengan mempelajari secara teliti dan cermat permohonan Para Pemohon, memeriksa *legal standing* Para Pemohon, menggali latar belakang dan alasan perkawinan anak, menggali informasi terkait ada tidaknya halangan perkawinan, menggali informasi terkait dengan pemahaman dan persetujuan anak untuk dinikahkan,

Hal 15 dari 20 Hal Pen. Nomor 124/Pdt.P/2022/PA.LIK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memperhatikan perbedaan usia antara anak dan calon suami atau istri, mendengar keterangan Para Pemohon beserta anak Para Pemohon, mempertimbangkan kondisi psikologis, sosiologis, budaya, pendidikan, kesehatan, ekonomi anak dan orang tua, berdasarkan rekomendasi dari psikolog, dokter atau tenaga kesehatan lainnya; mempertimbangkan ada atau tidaknya unsur paksaan; serta memastikan komitmen orang tua untuk ikut bertanggung jawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan anak;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan satu persatu aspek kepentingan terbaik bagi anak tersebut dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan permohonan Para Pemohon, Hakim menilai Para Pemohon memiliki *legal standing* dalam perkara *a quo* (*vide*: Pasal 6 ayat (1) Perma RI Nomor 5 Tahun 2019);

Menimbang, bahwa mengenai latar belakang dan alasan perkawinan anak, dalam perkara *a quo* telah dipertimbangkan bahwa alasan sangat mendesak bagi Justisia Cantika Mogot Binti Frian Mogot dan Sodikin Qodariah Tungkagi Bin Sany Tungkai untuk melangsungkan perkawinan yaitu karena keduanya telah memiliki hubungan yang sangat erat, sudah pernah melakukan hubungan biologis. Disamping itu, keduanya mengetahui, memahami dan menyetujui rencana perkawinan tersebut, tidak ada unsur paksaan dan murni atas kehendak sendiri. Selain itu, antara Justisia Cantika Mogot Binti Frian Mogot dan Sodikin Qodariah Tungkagi Bin Sany Tungkai tidak ada halangan perkawinan dari segi nasab, susuan maupun perkawinan;

Menimbang, bahwa mengenai keterangan Para Pemohon beserta anak Para Pemohon di persidangan semuanya telah memberikan keterangan bahwa keduanya mengetahui dan menyetujui rencana pernikahan tersebut, serta tidak ada yang memaksa keduanya untuk menikah;

Menimbang, bahwa dari aspek psikologis, mental keduanya dinilai telah matang dan siap untuk melangsungkan perkawinan. Selain itu, secara sosiologis, keduanya dinilai mampu bersosialisasi dengan lingkungan sekitar. Justisia Cantika Mogot Binti Frian Mogot mampu beradaptasi dengan kodratnya

Hal 16 dari 20 Hal Pen. Nomor 124/Pdt.P/2022/PA.LIK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai perempuan dan Sodikin Qodariah Tungkai Bin Sany Tungkai mampu beradaptasi dengan lingkungan kerja;

Menimbang, bahwa dari aspek pendidikan, rencana perkawinan keduanya sebenarnya menghambat pendidikan, karena Sodikin Qodariah Tungkai Bin Sany Tungkai lulus dari Sekolah Menengah Pertama dan Justisia Cantika Mogot Binti Frian Mogot lulus dari Sekolah Dasar akan tetapi yang bersangkutan menyatakan tidak mau melanjutkan sekolahnya lagi. Selain itu, dari aspek kesehatan, berdasarkan keterangan Justisia Cantika Mogot Binti Frian Mogot dan Sodikin Qodariah Tungkai Bin Sany Tungkai kondisinya sehat dan layak untuk menikah;

Menimbang, bahwa secara kultur masyarakat di wilayah xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx prevalensi perkawinan anak masih tinggi. Perkawinan di bawah umur masih dianggap hal yang wajar dalam masyarakat karena norma agama tidak menentukan batas umur perkawinan secara detil dan tidak pernah memberikan batasan usia yang definitif kapan seseorang dianggap dewasa dan boleh menikah. Sehingga apabila salah satu pasangan merasa mampu dan berkeyakinan menikah, maka kedua orangtuanya berkewajiban untuk memfasilitasi niat baik tersebut yang tentunya setelah dilakukan berbagai kesiapan baik fisik maupun mental;

Menimbang, bahwa adapun dari aspek ekonomi Sodikin Qodariah Tungkai Bin Sany Tungkai sebagai calon kepala rumah tangga telah bekerja sebagai Penambang dan memiliki penghasilan rata-rata setiap bulan Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah. Nominal tersebut relatif cukup untuk membiaya kebutuhan rumah tangga. Terlebih orangtua dari kedua pihak berkomitmen untuk ikut bertanggung jawab terkait masalah ekonomi, sosial, agama dan kesehatan keduanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Hakim berpendapat, rencana perkawinan antara Justisia Cantika Mogot Binti Frian Mogot dan Sodikin Qodariah Tungkai Bin Sany Tungkai telah sejalan dengan prinsip kepentingan terbaik bagi anak sebagaimana diamanatkan dalam PERMA No. 5 Tahun 2019;

Hal 17 dari 20 Hal Pen. Nomor 124/Pdt.P/2022/PA.LIK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan dan pertimbangan diatas, diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa anak Pemohon II yang bernama Justisia Cantika Mogot Binti Frian Mogot akan menikah dengan anak Pemohon I bernama Sodikin Qodariah Tungkagi Bin Sany Tungkai, namun ditolak oleh KUA Kecamatan Dumoga Timur karena masih di bawah umur, dan apabila tetap akan menikah, maka harus mendapat dispensasi nikah dari pengadilan;
- Bahwa antara anak Pemohon I dengan anak Pemohon II tidak ada penghalang nikah karena nasab, perkawinan, susuan maupun perundang-undangan;
- Bahwa karena anak Pemohon I dan Pemohon II masih di bawah umur sehingga belum cakap bertindak hukum, dalam hal ini Para Pemohon selaku orangtuanya memiliki *legal standing* untuk bertindak atas nama anaknya di pengadilan untuk mengajukan dispensasi nikah;

Menimbang, bahwa Hakim perlu mengetengahkan firman Allah SWT dalam Qur'an Surat An-Nur ayat 32 yang selanjutnya diambil alih menjadi pendapat Hakim yang berbunyi:

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُعْطِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Artinya: "Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian di antara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan karunia-Nya. Dan Allah Maha Luas (pemberian-Nya) lagi Maha mengetahui." (QS: An-Nur: 32)

Menimbang, bahwa anak –anak Para Pemohon telah menjalin hubungan yang cukup erat dan sudah hamil, sehingga Majelis Hakim memandang bahwa untuk menutup jalan kemadharatan yang lebih besar dan juga demi kemaslahatan semua pihak maka hubungan yang sudah erat dan akrab tersebut akan lebih bermakna dan bermanfaat bila diikat dalam sebuah ikatan pernikahan yang sah sehingga dengan adanya ikatan pernikahan yang sah tersebut maka pelanggaran norma agama, norma hukum dan norma sosial

Hal 18 dari 20 Hal Pen. Nomor 124/Pdt.P/2022/PA.Lik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat dihindarkan sebagaimana kaidah ushul fiqh yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim yang berbunyi :

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: “mencegah kemudaratan diutamakan dari pada menarik kemaslahatan”

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Pengadilan berpendapat bahwa permohonan Para Pemohon telah terbukti dan beralasan serta telah memenuhi ketentuan Pasal 7 ayat 3 huruf (e) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dan pertimbangan-pertimbangan di atas serta dengan mempedomani ketentuan pasal 7 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 15 ayat 2 KHI, maka Pengadilan dapat memberikan Dispensasi Nikah kepada anak Pemohon I yang bernama Nena Aulia Bumulo Binti Ibnu Bumulo dan anak Pemohon II yang bernama Muhammad Bintang Kotu bin Amsar Kotu;

Menimbang, bahwa dalil-dalil atau bukti-bukti yang tidak dipertimbangkan dalam penetapan ini patut untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 90 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 yang terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 serta PP No. 5 Tahun 2019, segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Memberikan izin dispensasi kepada anak Pemohon I (Sodiqin Qodariah Tungkagi Bin Sany Tungkai) dan anak Pemohon II (Justisia Cantika Mogot Binti Frian Mogot) untuk menikah;

Hal 19 dari 20 Hal Pen. Nomor 124/Pdt.P/2022/PA.Lik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan biaya perkara kepada Para Pemohon sejumlah Rp520.000,00 (*Lima ratus dua puluh ribu rupiah*);

Demikian ditetapkan di Lolak pada hari Selasa, 12 Juli 2022 M, bertepatan dengan 13 Dzulhijjah 1443 H, oleh Roiha Mahmudah, S.H.I. sebagai Hakim Tunggal, penetapan ini pada hari itu juga diucapkan oleh Hakim Tunggal tersebut dalam sidang terbuka untuk umum, dibantu Solman Abidin, S.H.I., sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Para Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim Tunggal,

Solman Abidin, S.H.I.

Roiha Mahmudah, S.H.I.

Perincian Biaya:

1. Pendaftaran	Rp30.000,00
2. ATK	Rp75.000,00
3. Panggilan	Rp375.000,00
4. PNBP	Rp20.000,00
5. Redaksi	Rp10.000,00
6. Materai.....	<u>Rp10.000,00</u>
J u m l a h	Rp520.000,00
<i>(Lima ratus dua puluh ribu rupiah)</i>	

Hal 20 dari 20 Hal Pen. Nomor 124/Pdt.P/2022/PA.Lik